

## Anggaran Kesehatan Meningkat

PALANGKA RAYA- DPRD Kota Palangka Raya melalui Badan Anggaran (Banggar) telah selesai melakukan pembahasan hasil evaluasi gubernur Kalteng atas rancangan peraturan daerah (raperda) terkait anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2020 ini.

Pada belanja daerah Pemerintah Kota (Pemko) Palangka Raya mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 19,42 persen. Nilai tersebut ternyata lebih besar dari yang diamanatkan negara di dalam UU nomor 36 tahun 2009 tentang pendanaan kesehatan, di mana anggaran fungsi pendidikan harus disediakan minimal 10 persen.

Anggota Komisi C DPRD Kota Palangka Raya Riduanto menyambut baik kabar tersebut. Besarnya nilai alokasi fungsi kesehatan tersebut diyakini mampu membawa perubahan yang signifikan dalam sektor kesehatan Kota Palangka Raya.

“Dengan alokasi dana yang besar maka pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada juga harus meningkat, diperlakukan secara merata kepada masyarakat, pemerintah juga harus mampu menciptakan layanan yang berdasarkan pada prinsip nondiskriminatif, partisipasif yang berkelanjutan,” jelas Riduanto Rabu (15/1).

Menurutnya, Hal tersebut tentu dapat sebagai pemicu semangat para petugas kesehatan untuk dapat bekerja lebih baik lagi dan maksimal dalam melayani kesehatan masyarakat, terlebih bagi mereka yang bekerja di RSUD Kota Palangka Raya, puskesmas, dan puskesmas pembantu (pustu).

“Berdasarkan data dari Dinkes jumlah tenaga medis yang dimiliki Pemko mencapai 800 orang lebih, terdiri dari dokter, bidan, perawat, apoteker dan lainnya. Kami cukup memahami tuntutan apa yang mereka perlukan dalam menjalani tugas. Sehingga dengan adanya pengalokasian dana mempunyai fungsi kesehatan yang cukup besar dampaknya bagi mereka untuk bekerja maksimal,” terang Riduanto.**(pra/ari)**

### Sumber Berita:

1. Kalteng Post, *Anggaran Kesehatan Meningkat*, Kamis, 16 Januari 2020;
2. <https://kaltengpos.co/>, *Anggaran Besar, Layanan Kesehatan Harus Meningkat dan Lebih Baik*, Kamis, 16 Januari 2020;
3. <https://www.borneonews.co.id/>, *Kenaikan Anggaran Kesehatan Harus Disikapi Kenaikan Semangat Kerja Petugas Kesehatan*, Senin, 20 Januari 2020.

### Catatan:

- Pasal 170 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009, mengenai Pembiayaan Kesehatan yaitu:
  - (1) Pembiayaan kesehatan bertujuan untuk penyediaan pembiayaan kesehatan yang berkesinambungan dengan jumlah yang mencukupi, teralokasi secara adil, dan dimanfaatkan secara berhasil guna dan berdaya guna untuk menjamin terselenggaranya

- pembangunan kesehatan agar meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya.
- (2) Unsur-unsur pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sumber pembiayaan, alokasi, dan pemanfaatan.
  - (3) Sumber pembiayaan kesehatan berasal dari Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, swasta dan sumber lain.
- Pasal 171
    - (1) Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji.
    - (2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.
    - (3) Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarnya sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.
  - Pasal 172
    - (1) Alokasi pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 171 ayat (3) ditujukan untuk pelayanan kesehatan di bidang pelayanan publik, terutama bagi penduduk miskin, kelompok lanjut usia, dan anak terlantar.
    - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alokasi pembiayaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
  - Pasal 173
    - (1) Alokasi pembiayaan kesehatan yang bersumber dari swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (3) dimobilisasi melalui sistem jaminan sosial nasional dan/atau asuransi kesehatan komersial.
    - (2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional dan/atau asuransi kesehatan komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Dasar Hukum:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.